



PUTUSAN
Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sukabumi, 16 Juni 1996, umur 27 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Komplek Jakapurwa XXXXXXXXXXXXX, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Rusdhiyansah, S.H., dan Ahmad Said Fandi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Bhakti Talaga Manggung dan memilih domisili pada Kantor Kuasanya yang beralamat di Jalan Pesanggrahan Raya No. 43 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa tertanggal 17 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 27 Juni 1995, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi:



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 05 Januari 2024, telah mengajukan permohonan Cerai Thalak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Buuku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxtertanggal 30 Oktober 2021;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kediaman Orangtua Termohon Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat.;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunikan 1 (satu) orang bernama : Xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 29 Juli 2022;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak Bulan Mei 2022 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Termohon memiliki sikap emosional seperti berteriak ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang dikhawatirkan dapat mengganggu mental anak;
 - 4.2 Termohon sulit untuk diatur dan keras kepala, selalu membantah ketika dinasehati oleh Pemohon;
 - 4.3 Termohon tidak dapat mengatur keuangan dengan baik dalam hal ini boros seperti membeli barang yang tidak diperlukan;
5. Bahwa, puncak perselisihan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2023, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman

Hal 2 Putusan No. 64/Pdt.G/2024/PAJP



terakhir, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 15 Januari 2024, dan 22 Januari 2024 masing-masing untuk sidang tanggal 18 Januari 2024, dan 25 Januari 2024, Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu



disebabkan suatu halangan yang sah. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1. **Xxxxxxxxxxxxxx**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kediaman Orangtua Termohon Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang bernama : Xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 29 Juli 2022;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar dari cerita Pemohon ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sulit untuk diatur dan keras kepala, selalu membantah ketika dinasehati oleh Pemohon dan Termohon juga boros tidak dapat mengelola keuangan rumah



tangga sedangkan menurut cerita Termohon bahwa Pemohon sering marah-marah ke Termohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli Tahun 2023;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup

2. **Xxxxxxxxxxxxxx**, umur 28 tahun, agama Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon sejak kuliah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kediaman Orangtua Termohon Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang bernama : Xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 29 Juli 2022;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar dari cerita Pemohon ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena menurut cerita Pemohon bahwa Termohon tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli Tahun 2023;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;



- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan untuk akibat cerainya menyatakan sanggup untuk memberikan kepada Termohon berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), Muth'ah berupa emas 24 Karat seberat 8 (delapan) gram, nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, terbukti, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, diteguhkan dengan bukti bertanda P terbukti, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim



telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka 2 telah mohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Pemohon telah mengajukan dalil sebagaimana dalam posita permohonannya angka **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8**;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 Januari 2024, dan 22 Januari 2024 masing-masing untuk sidang tanggal 18 Januari 2024, dan 25 Januari 2024, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 125-126 HIR, sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal: 404 yang akan dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجبه فهو
ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan dua orang saksi, yaitu XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah a/n. XXXXXXXXXXXXXXX (Termohon) dengan XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon berdomisili di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon (XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX) telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik surat maupun saksi-saksi meneguhkan terhadap dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu maka dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan Pemohon telah menghadirkan keluarganya, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
- telah dikaruniai seorang anak orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 29 Juli 2022;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2022 sudah tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak dapat mengatur keuangan dengan baik dalam hal ini boros ;

Hal 8 Putusan No. 64/Pdt.G/2024/PAJP



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pisah rumah Juli 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah yang sulit dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk "*membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" sulit diwujudkan lagi. Oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, sementara mencegah kemadharatan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka petitum angka **1** dan **2** permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan



talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan verstek, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap akibat cerainya, Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan sanggup untuk memberikan kepada Termohon berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), Muth'ah berupa emas 24 Karat sebesar 8 (delapan) gram, nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim patut menetapkan akibat cerainya berdasarkan kesanggupan Pemohon tersebut diatas, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka 3 telah mohon agar membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Hal 10 Putusan No. 64/Pdt.G/2024/PAJP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - 4.2. Muth'ah berupa emas 24 Karat seberat 8 (delapan) gram;
 - 4.3. Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp.. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) % (persen) setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 M./14 Rajab 1445 H. oleh kami, **Dra. Hj. Eni Zulaini** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** dan **Dr. Hj. Musidah, M.HI** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga, **Dra. Ermiyati Arifah, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Panitera Pengganti,

Hal 11 Putusan No. 64/Pdt.G/2024/PAJP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Ermiyati Arifah, M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	75.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000
4	Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
			Jumlah	Rp. 645.000

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)